

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan

Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

## **MEMUTUSKAN:**

### Pasal 1

Bagian IBW. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah- kan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERIPERHUBUNGAN,

A.K. GANI.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 143 TAHUN 1954